



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Dgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan perkara permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh:

Nurdin Bin Ahi Marhi, Umur 23, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Desa Polanto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala sebagai **Pemohon I**;

Kholifah Binti Sariman, Umur 25, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Irt, tempat kediaman di Desa Polanto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Dgl, tertanggal 11 Februari 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2018, Para Pemohon melangsungkan pernikahan Menurut Agama Islam di wilayah Desa Polanto Jaya, di Rumah Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus **Perjaka** dalam usia 22 Tahun Dan **Pemohon II** berstatus **Perawan** dalam usia 24 Tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali Nikah Ayah kandung bernama: **Sariman** dan di hadiri saksi Nikah lebih dari Dua orang diantaranya masing-masing bernama **Muh. Imran** Dan **Ruslan** dengan Mas Kawin Berupa seperangkat alat sholat, tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian Nasab, Pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut bahwa sampai sekarang para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap bearagama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang ini para pemohon tidak mempunyai kutipan akta Nikah, karena P3N Desa Polanto Jaya , Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala tidak mencatatkan perkawinan para pemohon, sementara saat ini para pemohon membutuhkan akta Nikah tersebut untuk mengurus Akta kelahiran anak dan kartu keluarga dan mengurus kepentingan Hukum lainnya;
7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara **pemohon I dan pemohon II** yang terjadi pada 08 Juli 2018, pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

halaman 2 dari 14. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

PERMAIR :

1. Mengabulkan pemohon I dan pemohon II
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juli 2018, di Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan pemohon I dan pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku

SUBSIDAIR:

Apabila pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap perkara ini oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Hakim memeriksa pokok perkara dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang maksud dan isi tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa adanya perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

halaman 3 dari 14. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat.

- Foto copy Kartu tanda penduduk nomor: 7203040109960003. Tertanggal 09 Juli 2017 atas nama Pemohon I (Nurdin), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Donggala, selanjutnya diberi kode bukti, P.1.;
- Foto copy Kartu tanda penduduk nomor: 72030450029410003. Tertanggal 09 Juli 2017 atas nama Pemohon I (Kholifah), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Donggala, selanjutnya diberi kode bukti, P.2.;

B. Saksi.

1. Ruslan bin Sobandi umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Palanto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 08 Juli 2018;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di, Kecamatan Rio Pakava;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sarman;

halaman 4 dari 14. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Muh. Imran dan Ruslan dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah kantor urusan agama yang mewilayahi tempat perkawinan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. Muh Imron Bin Muhiat umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Polanto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Tetangga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 08 Juli 2018;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Rio Pakava;

halaman 5 dari 14. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sariman;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Muh. Imran dan Ruslan dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah kantor urusan agama yang mewilayahi tempat perkawinan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

halaman 6 dari 14. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Dgl.



3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Ternyata sejak diumumkan selama 14 hari hingga hari persidangan, tidak ada yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Donggala sehingga telah memenuhi ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 *jo* Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memperoleh kepastian dan ketertiban hukum, serta untuk kepentingan lain yang dibenarkan oleh hukum, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Para Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonan pengesahan nikahnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tatacara agama Islam pada tanggal 08 Juli 2018, dengan Wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sarman, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Muh. Imran dan Ruslan, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan sampai sekarang pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena Para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan kepada KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat

halaman 7 dari 14. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Dgl.



perkawinan para Pemohon sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan Para Pemohon dan mengurus kepentingan lainnya. Bahwa berdasarkan hal tersebut para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq majelis Hakim Menetapkan Sah pernikahan Pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juli 2018 di Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juli 2018 Masehi di Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan/itsbat nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dengan Pemohon II dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P1 dan P2. berupa Foto kopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Bukti tersebut menjelaskan tentang setatus dan tempat tinggal para Pemohon serta berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Muh Imron dan Ruslan sehingga kedua orang saksi para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juli 2018 di Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, dengan Wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II

halaman 8 dari 14. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Dgl.



bernama Sarman, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Muh. Imran dan Ruslan, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;

- Bahwa kedua orang saksi mengetahui saat pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II bersatus perawan;
- Bahwa kedua orang saksi memberikan keterangan bahwa Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, hubungan semenda, dan bukan pertalian sesusuan, begitupula hingga saat ini tidak ada pihak atau orang lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa para saksi juga memberikan keterangan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang disebabkan Para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut ternyata saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*) antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan Para Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan *fakta* sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 08 Juli 2018 di kecamatan Rio Pakava;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sarman, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Muh. Imran dan Ruslan, dengan mahar berupaseperangkat alat sholat tunai;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

halaman 9 dari 14. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Dgl.



4. Bahwa setelah menikah, Para Pemohon hidup bersama dalam suatu rumah tangga, tidak pernah pisah dan telah dikaruniai satu orang anak;
5. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan baik dari sudut pandang syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini disebabkan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat kepada Pegawai Pencatat Nikah yang disebabkan oleh petugas yang dimintakan bantuan oleh Para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Donggala untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah pernikahan Para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan *Itsbat Nikah* ke Pengadilan Agama Donggala untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-*

halaman 10 dari 14. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Dgl.



undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa “Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan” ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan Para Pemohon, Hakim akan menilai apakah pernikahan tersebut telah memenuhi *rukun* dan *syarat* pernikahan serta *larangan nikah* yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar’i yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat hakim, sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari ‘Aisyah r.a.:

لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ وَالرَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya: “Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi.” (HR. Daruquthni)

Dalam Kitab *Al Iqna’* juz II halaman 123, berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : “rukun nikah itu ada lima yaitu *sighat* (*ijab Kabul*), calon isteri, calon suami, wali, dan dua orang saksi”

Dan dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidīn*:

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu.*

Dan dalam kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهاها

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.*

Serta dalam Kitab *al-Muḥaẓẓab* yaitu:

halaman 11 darif 14. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Dgl.



**وان كان المدعى نكاحا فقد قال الشافعي رحمه الله لا يسمع حتى يقول
نكحتها بولي وشاهدين ورضاها**

Artinya: *Jika yang diperkarakan adalah suatu pernikahan, maka Imam Syafi'i telah berkata: Pengakuan itu tidak didengar hingga yang mengaku berkata: Saya telah menikahinya dengan seorang wali dan dua orang saksi serta dengan keridaan istri.*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut dimuka, halmana pekawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk mengitsbatkan pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Para Pemohon untuk mengitsbatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2018 di Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

halaman 12 dari 14. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Dgl.



Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Nurdin Bin Ahi Marhi**) dengan Pemohon II (**Kholifah Binti Sariman**) yang dilangsungkan pada tanggal **08 Juli 2018**, di Kecamatan Rio Pakava;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Ihsan, S.H.I. sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Bulgis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Bulgis, S.Ag

Ihsan, S.H.I.

halaman 13 dari 14. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Dgl.



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Redaksi	Rp10.000,00
4.	Meterai	<u>Rp6.000,00</u>

Jumlah Rp96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Donggala, 28 Februari 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Muda Hukum.

Bulgis, S.Ag.

halaman 14 dari 14. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)